



PUTUSAN
Nomor 178/PID/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMINGAN Bin JAENI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / Tanggal Lahir : 12 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Damai RT. 07 RW. 02 Kecamatan
Tungkai Jaya Kab. Musi Banyuasin;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum Muallimin Dahlan Pardi, S.H., Yopie Bharata, S.H., Tommy Indriadi Agustian, S.H., Herwinsyah, A.B., S.h., Irfan Situmorang, S.H., Budi Yuniarto, S.H., Andri Meilansyah, S.H., dan Nala Praya Akbar, S.H., M. Arpan, S.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum Masyarakat Adat Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Pramuka/Sriwijaya 1 Nomor 929, Bumi Perkemahan Chandika – Pundi Kayu KM. 5,5 Palembang Telpn 0711-561483, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 668/SK 2014/PN.PLG..

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri Surat Perintah Penahanan Nopol : Sp. Han/08/VI/2014/Ter/ Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2014, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;

Halaman 1 dari 10 halaman Put.No.178/PID/2014/PT.PLG.



- 2 Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-1960/N.6.4/Euh.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014, sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Perintah Penahanan Nomor Print-582/N.6.10/Epp.2/08/2014 tanggal 6 Agustus 2014, sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 1160/Pid.Sus/2014/PN.PLG. tanggal 18 Agustus 2014, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 September 2014 Nomor 1160/Pid.B/2014/PN.Plg. sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 125/Pen.Pid/2014/PT.PLG., sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 November 2014 Nomor 125/Pen.Pid/2014/PT.PLG., sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Desember 2014 Nomor 178/PEN.PID/2014/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2014 Nomor Register Perkara PDM-536/Epp.3/08/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Samingan bin Jeani sejak tahun 2013 hingga pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2013 hingga tahun 2014 bertempat di Kawawsan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tim Subdit IV Tipidter Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/906/VI/2014 Ditreskrimsus Polda Sum Sel tanggal 9 Juni 2014 bersama dengan tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan berdasarkan Surat perintah Tugas Nomor PT.705/IV-K.8/2014 tanggal 9 Juni 2014 melaksanakan kegiatan operasi penindakan perambahan suaka marga satwa Dangku di kabupaten Musi banyuasin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMINGAN bin JAENI karena telah menggarap lahan/tanah dikawasan hutan suaka marga satwa Dangku di kabupaten Banyuasin. Menurut terdakwa ia menduduki tanah/lahan tersebut pada sekitar bulan Pebruari 2013, terdakwa membeli tanah/lahan dari saksi Zulkipli(berkas terpisah) sebanyak 2,25 ha dikawasan hutan suaka marga satwa Dangku di kabupaten Musi banyuasin dengan harga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara cicilan dan uang mukanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan setiap bulannya membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar selama 26 (dua puluh enam) bulan dengan bukti kwitansi penyetoran, selanjutnya pada sat hutan/lahan tersebut dibeli oleh terdakwa masih berupa semak belukar dan juga ditumbuhi pohon-pohon kecil dan pohon-pohon besar. Selanjutnya terdakwa mendirikan pondok dikawasan hutan tersebut dengan ukuran 4x8 meter persegi dengan bahan bangunan berupa kayu/papan sebelum membangun pondok tersebut membersihkan dahulu lahan tersebut dengan menggunakan parang dan golok lalu setelah bersihkan kemudian bangunlah pondok tersebut oleh terdakwa dan dijadikan tempat tinggal bersama dengan anak dan isterinya. Kemudian terdakwa juga membersihkan lahan tersebut untuk ditanami dengan tanaman karet.

Bahwa tanah/lahan yang terdakwa buka tersebut berada pada titik koordinat X=0367816 dan Y=9727026 yang masuk ke dalam Kawaan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor 245/kpts-II/1991 tentang

halaman 3 dari 10 halaman Put.No.178/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas kawasan hutan suaka margasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnya petugas dari Balai Pematapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis melalui surat peringatan resmi dan terakhir kali telah dilakukan peringatan langsung oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Sumatera Selatan bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 17 Desember 2013 di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku yang mana saat itu telah diberikan penyuluhan agar masyarakat tidak melakukan perambahan di kawasan hutan tersebut, selain itu terdakwa juga sudah pernah melihat plang larangan dari Balai Konservasi Sumber daya Alam Sumatera Selatan, adapun terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam mengerjakan dan menduduki Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Samingan bin Jeani sejak tahun 2013 hingga pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2013 hingga tahun 2014 bertempat di Kawasnan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) orang perorangan dengan sengaja, turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tim Subdit IV Tipidter Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/906/VI/2014 Ditreskrimsus Polda Sum Sel tanggal 9 Juni 2014 bersama dengan tim Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan berdasarkan Surat perintah Tugas Nomor PT.705/IV-K.8/2014 tanggal 9 Juni 2014 melaksanakan kegiatan operasi penindakan perambahan suaka margasatwa Dangku di kabupaten Musi banyuasin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMINGAN bin JAENI karena telah menggarap lahan/tanah dikawasan hutan suaka margasatwa Dangku di kabupaten Banyuasin. Menurut terdakwa ia mengaku menduduki tanah/lahan tersebut pada sekitar bulan Pebruari 2013, terdakwa membeli tanah/lahan dari saksi Zulkipli (berkas terpisah) sebanyak 2,25 ha dikawasan hutan suaka margasatwa Dangku di kabupaten Musi banyuasin dengan harga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara cicilan dan uang mukanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan setiap bulannya membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar selama 26 (dua puluh enam) bulan dengan bukti kwitansi penyeteroran, selanjutnya pada sat hutan/lahan tersebut dibeli oleh terdakwa masih berupa semak belukar dan juga ditumbuhi pohon-pohon kecil dan pohon-pohon besar. Selanjutnya terdakwa mendirikan pondok dikawasan hutan tersebut dengan ukuran 4x8 meter persegi dengan bahan bangunan berupa kayu/papan sebelum membangun pondok tersebut membersihkan dahulu lahan tersebut dengan menggunakan parang golok lalu setelah bersihkan kemudian bangunlah pondok tersebut oleh terdakwa dan dijadikan tempat tinggal bersama dengan anak dan isterinya. Kemudian terdakwa juga membersihkan lahan tersebut untuk ditanami dengan tanaman karet.

Bahwa tanah/lahan yang terdakwa buka tersebut berada pada titik koordinat X=0367816 dan Y=9727026 yang masuk ke dalam Kawaan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor : 245/kpts-II/1991 tentang luas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas kawasan hutan suaka margasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnya petugas dari Balai Pematapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis melalui surat peringatan resmi dan terakhir kali telah dilakukan peringatan langsung oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Sumatera Selatan bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 17 Desember 2013 di dalam Kawaan Hutan Suaka Margasatwa Dangku yang mana saat itu telah diberikan penyuluhan agar masyarakat tidak melakukan

halaman 5 dari 10 halaman Put.No.178/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perambahan di kawasan hutan tersebut, selain itu terdakwa juga sudah pernah melihat plang larangan dari Balai Konservasi Sumber daya Alam Sumatera Selatan, adapun terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kehutanan republic Indonesia dalam mengerjakan dan menduduki Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupatern Musi Banyuasin tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2014 Nomor Register Perkara PDM-536/ Ep.2/08/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SAMINGAN Bin JAENI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam melanggar Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin chainsaw.Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 1 (satu) buah parang bergagang karet.
 - 1 (satu) buah golok bersarung dan bergagang kayu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 44 (empat puluh empat) lembar kuitansi iuran bulanan kelompok tani Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS)
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Samingan Bin Jaeni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin chainsaw.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 1 (satu) buah parang bergagang karet.
 - 1 (satu) buah golok bersarung dan bergagang kayu.
dimusnahkan.
 - 44 (empat puluh empat) lembar kuitansi iuran bulanan kelompok tani Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS)
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa

halaman 7 dari 10 halaman Put.No.178/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg;

- 2 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 04 November 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3 Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 November 2014 ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg. tanggal 21 Oktober 2014 yang dimintakan banding pada tanggal 27 Oktober 2014 oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi memori banding bukanlah merupakan suatu keharusan walaupun memori banding tersebut tidak diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap melakukan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg. tanggal 21 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Samingan Bin Jaeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan suaka alam” sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaam kesatu yaitu Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan bukti maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg. patutlah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 21, 27, 29, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1160/Pid.B/2014/PN.Plg. tanggal 21 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa Samingan Bin Jaeni tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **18 Desember 2014** oleh kami **Hj. Nurlela**

halaman 9 dari 10 halaman Put.No.178/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katun, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dan **Herman H. Hutapea, S.H., Hery Supriono, S.H., M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. Herman H. Hutapea, S.H.,

Hj. Nurlela Katun, S.H.,M.H.

2. Hery Supriono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 dari 10 halaman Put.No.178/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11